



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 241 TAHUN 2021
TENTANG

TIM TERPADU DAN TIM SEKRETARIAT PENANGANAN DAMPAK SOSIAL
KEMASYARAKATAN PEMBEBASAN LAHAN EKS BALAI KARANTINA PERTANIAN
KECAMATAN BANJARMASIN BARAT KOTA BANJARMASIN

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembebasan lahan eks balai karantina pertanian di Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, perlu dilakukan sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- b. bahwa agar pelaksanaan pembebasan lahan eks Balai Karantina Pertanian di Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dapat berjalan sebagaimana mestinya, perlu dibentuk Tim Terpadu dan Tim Sekretariat Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembebasan Lahan Eks Balai Karantina Pertanian di Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Terpadu dan Tim Sekretariat Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembebasan Lahan Eks Balai Karantina Pertanian di Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak – Hak Tanah Dan Benda – Benda Yang Ada Di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang - Undang Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
 7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Masyarakat dalam rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor)
 11. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor)
 12. Peraturan Menteri Agraria Dan Penataan Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 05 Tahun

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perkembangan Keruangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 130, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Perencanaan Perundang-Undangan (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 6308);
6. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 6611);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Komersial dalam rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1);
11. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Standar Harga Satuan Regional (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1);
12. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 02 Tahun

2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tanah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1872);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, (Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
 2. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 031 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendelegasian Wewenang Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Kepada Bupati / Walikota Di Provinsi Kalimantan Selatan; dan
 3. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 084 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Kepada Bupati / Walikota Di Provinsi Kalimantan Selatan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Tim Terpadu dan Tim Sekretariat Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembebasan Lahan Eks Balai Karantina Pertanian di Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan lampiran

2012 tentang Peraturan Teknik Pelaksanaan Tanah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2012 tentang Peraturan Teknik Pelaksanaan Pengadaan Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1873);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2030) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lampiran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7) (Lampiran Lampiran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lampiran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;

Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 031 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendeleghasian Wewenang Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Kepada Bupati / Walikota Di Provinsi Kalimantan Selatan dan

Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 084 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Kepada Bupati / Walikota Di Provinsi Kalimantan Selatan.

MEMUTUSKAN:

Tim Terpadu dan Tim Sekretariat Pengadaan Barang Sosial Komersialitasan Pembinaan Badan BkK Balai Karantina Pertanian di Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 dan lampiran

13.

14.

15.

16.

1.

2.

3.

Memperhatikan

Menetapkan
KESETU

II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA

:

Tugas Tim Terpadu sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:

- a. melakukan pendataan, verifikasi, dan validasi atas bidang tanah yang dikuasai oleh masyarakat;
- b. mengusulkan bentuk Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan;
- c. memfasilitasi penyelesaian hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan;
- d. merekomendasikan daftar Masyarakat yang berhak untuk mendapatkan santunan;
- e. merekomendasikan daftar nominatif;
- f. menyampaikan besarnya santunan atas tanah dan bangunan yang diserahkan;
- g. menyaksikan pelaksanaan penyerahan santunan kepada para pemilik;
- h. membuat berita acara penyerahan hak;
- i. mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembebasan Lahan Eks Balai Karantina Pertanian di Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin; dan
- j. menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembebasan Lahan Eks Balai Karantina Pertanian di Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin kepada Walikota Banjarmasin apabila musyawarah tidak mencapai kesepakatan untuk pengambilan keputusan.

KETIGA

:

Tugas Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:

- a. membantu melakukan koordinasi kegiatan pengukuran, inventarisasi dan penelitian atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang haknya akan diserahkan;
- b. mengkoordinasikan pertemuan/rapat Tim Terpadu Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembebasan Lahan Eks Balai Karantina Pertanian di Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
- c. mengkoordinasikan musyawarah/pertemuan dengan masyarakat baik dalam rangka sosialisasi, musyawarah santunan maupun dalam pembayaran santunan kepada pemilik bangunan;
- d. merkapitulasi hasil penelitian dan inventarisasi;
- e. menyaksikan pelaksanaan penyerahan santunan kepada masyarakat;
- f. membuat Berita Acara penyerahan hak; dan

ii yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan Walikota ini.
Tugas Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam
KESTU adalah:

- a. melakukan pendataan, verifikasi, dan validasi atas bidang tanah yang diklaim oleh masyarakat;
- b. mengursulkan bentuk Perencanaan Dampak Sosial Kemasayakatan;
- c. memfasilitasi penyelesaian hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan Perencanaan Dampak Sosial Kemasayakatan;
- d. merekomendasikan daftar Masyarakat yang berhak untuk mendapat bantuan;
- e. merekomendasikan daftar nominatif;
- f. menyampaikan secara satuan atas tanah dan bangunan yang diserahkan;
- g. menyelenggarakan pelaksanaan penyerahan satuan kepada para pemilik;
- h. membuat berita acara penyerahan hak;
- i. mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas Perencanaan Dampak Sosial Kemasayakatan Pembinaan Lahan Eks Balai Karantina Pertanian di Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin; dan
- j. menyerahkan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian Perencanaan Dampak Sosial Kemasayakatan Pembinaan Lahan Eks Balai Karantina Pertanian di Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin kepada Walikota Banjarmasin apabila masalah tidak mencapai kesepakatan untuk pengambil keputusan.

Tugas Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam
KESTU adalah:

- a. membantu melakukan koordinasi kegiatan pengumpulan, inventarisasi dan penelitian atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang akan diserahkan;
- b. mengkoordinasikan pertemuan/rapat Tim Terpadu Perencanaan Dampak Sosial Kemasayakatan Pembinaan Lahan Eks Balai Karantina Pertanian di Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
- c. mengkoordinasikan masyarakat/pertanian dengan masyarakat baik dalam rangka sosialisasi masyarakat satuan maupun dalam penyerahan bantuan kepada pemilik bangunan;
- d. merekapitulasi hasil penelitian dan inventarisasi;
- e. menyelenggarakan pelaksanaan penyerahan bantuan kepada masyarakat;
- f. membuat Berita Acara penyerahan hak dan

g. membantu tugas - tugas Sekretaris Tim Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembebasan Lahan Eks Balai Karantina Pertanian dalam mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas.

- KEEMPAT : Berdasarkan rekomendasi dari Tim Terpadu, akan ditetapkan:
- a. Daftar masyarakat penerima santunan
 - b. Besar nilai santunan;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 cq. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin.
- KEENAM : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 4 Januari 2021.
- KETUJUH : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 23 Maret 2021

Plh. WALIKOTA BANJARMASIN



MUKHYAR

g. membantu tugas - tugas Sekretaris Tim Pengangan
Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembinaan dalam
Eks Balai Karantina Pertanian dalam
mengadministrasikan dan mendokumentasikan
semua berkas.

Berdasarkan rekomendasi dari Tim Terpadu, akan
ditetapkan:
a. Daftar masyarakat penerima bantuan
b. Besar nilai bantuan;


Segala biaya yang timbul akibat diterapkannya
Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin
Tahun Anggaran 2021 cp. Penyelenggaraan Masalah Ganti
Kerugian dan Bantuan Tanah untuk Pembangunan
oleh Pemerintah Daerah pada Dinas Perumahan Dan
Kawasan Perkotaan Kota Banjarmasin.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan
Walikota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal
4 Januari 2021.

Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diterapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari
terdapat Kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan
diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 23 Desember 2020

PIR. WALIKOTA BANJARMASIN



MUKHYAR

KEMBAT

KELIMA

KENAM

KETULUH

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 241 TAHUN 2021
 TENTANG
 TIM TERPADU DAN TIM SEKRETARIAT
 PENANGANAN DAMPAK SOSIAL
 KEMASYARAKATAN PEMBEBASAN LAHAN
 EKS BALAI KARANTINA PERTANIAN DI
 KECAMATAN BANJARMASIN BARAT KOTA
 BANJARMASIN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TERPADU PENANGANAN DAMPAK SOSIAL
 KEMASYARAKATAN PEMBEBASAN LAHAN EKS BALAI KARANTINA PERTANIAN DI
 KECAMATAN BANJARMASIN BARAT KOTA BANJARMASIN

No.	Nama Jabatan	Jabatan Dalam Tim	Honor Maksimal OB / Paket
1.	Walikota	Pengarah	Rp. 1.000.000,-
2.	Wakil Walikota	Penanggung Jawab	Rp. 850.000,-
3.	Sekretaris Daerah	Ketua	Rp. 750.000,-
4.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Wakil Ketua	Rp. 700.000,-
5.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin	Sekretaris	Rp. 600.000,-
6.	Asisten Administrasi Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 500.000,-
7.	Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 500.000,
8.	Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 500.000,
9.	Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 500.000,
10.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 500.000,
11.	Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Anggota	Rp. 500.000,
12.	Kepala Bidang Aset Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 500.000,
13.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 500.000,
14.	Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 500.000,
15.	Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 500.000,
16.	Camat Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 500.000,
17.	Lurah Pelambuan Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 500.000,

Plh. WALIKOTA BANJARMASIN



MUKHYAR

LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMAHIN
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
TIM TERPADU DAN TIM SEKRETARIAT
PENANGANAN DAMPAK SOSIAL
KEMASYARAKATAN PEMBEBASAN LAHAN
ERS BALAI KAWANTINA PERTANIAN DI
KECAMATAN BANJARMAHIN BARAT KOTA
BANJARMAHIN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TERPADU PENANGANAN DAMPAK SOSIAL
KEMASYARAKATAN PEMBEBASAN LAHAN ERS BALAI KAWANTINA PERTANIAN DI
KECAMATAN BANJARMAHIN BARAT KOTA BANJARMAHIN

No.	Nama Jabatan	Jabatan Dalam Tim	Honor Maksimal OB / Paket
1.	Walikota	Bergaris	Rp. 1.000.000,-
2.	Wakil Walikota	Penganggung Jawab	Rp. 850.000,-
3.	Sekretaris Daerah	Ketua	Rp. 750.000,-
4.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Wakil Ketua	Rp. 700.000,-
5.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Perumahan Kota Banjarmasin	Sekretaris	Rp. 600.000,-
6.	Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 500.000,-
7.	Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 500.000,-
8.	Kepala Kantor Perumahan Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 500.000,-
9.	Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 500.000,-
10.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Perubahan Kebijakan Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 500.000,-
11.	Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Perumahan	Anggota	Rp. 500.000,-
12.	Kepala Bidang Aset Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 500.000,-
13.	Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 500.000,-
14.	Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Perumahan Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 500.000,-
15.	Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Perumahan Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 500.000,-
16.	Camat Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 500.000,-
17.	Lurah Belamban Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 500.000,-

MULIYAR

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 241 TAHUN 2021
TENTANG
TIM TERPADU DAN TIM SEKRETARIAT
PENANGANAN DAMPAK SOSIAL
KEMASYARAKATAN PEMBEBASAN LAHAN
EKS BALAI KARANTINA PERTANIAN DI
KECAMATAN BANJARMASIN BARAT KOTA
BANJARMASIN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SEKRETARIAT PENANGANAN DAMPAK SOSIAL
KEMASYARAKATAN PEMBEBASAN LAHAN EKS BALAI KARANTINA PERTANIAN DI
KECAMATAN BANJARMASIN BARAT KOTA BANJARMASIN

No.	Nama Jabatan	Jabatan Dalam Tim	Honor Maksimal OB / Paket
1.	Kepala Seksi Pengadaan Tanah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin	Ketua	Rp. 400.000,-
2.	Kepala Seksi Inventarisasi dan Permasalahan Pertanahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 300.000,-
3.	Pelaksana pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 300.000,-
4.	Pelaksana pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 300.000,
5.	Pelaksana pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 300.000,
6.	Pelaksana pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 300.000,
7.	Pelaksana pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 300.000,

Plh. WALIKOTA BANJARMASIN



MUKHYAR

РАУНДУМ



ЫЙ. МАЛЫКОЛА БАЙЛАКМАСЫ

1.	Балжармасын дан Кавказын Балжармасын Коты Балжармасын башка Динис Балжармасын Балжармасын	Анжары	Рр. 300.000,-
2.	дан Кавказын Балжармасын Коты Балжармасын башка Динис Балжармасын Балжармасын	Анжары	Рр. 300.000,-
3.	дан Кавказын Балжармасын Коты Балжармасын башка Динис Балжармасын Балжармасын	Анжары	Рр. 300.000,-
4.	дан Кавказын Балжармасын Коты Балжармасын башка Динис Балжармасын Балжармасын	Анжары	Рр. 300.000,-
5.	Балжармасын Коты Балжармасын Балжармасын дан Кавказын Балжармасын Балжармасын Динис Коты Балжармасын Инженерисси дан Балжармасын Коты Балжармасын	Анжары	Рр. 300.000,-
6.	Динис Балжармасын дан Кавказын Коты Балжармасын Балжармасын Тарых	Коты	Рр. 400.000,-
Но.	Манай Балжармасын	Урхуш Динис Тин	Ноной Манжармасын ОВ Балжармасын

КЕСАМАЛАЙ РАЙОНУМАСЫН БАБАТ КОЛА БАЙЛАКМАСЫН
КЕСАМАЛАЙ РАЙОНУМАСЫН БАБАТ КОЛА БАЙЛАКМАСЫН ДИ
СУСУМАЙ КЕСАМАЛАЙ ТИН СЕКРЕТАРАТ БАЙЛАКМАСЫН ДАЙРАК СОСМА

БАЙЛАКМАСЫН
КЕСАМАЛАЙ РАЙОНУМАСЫН БАБАТ КОЛА
БАБАТ КОЛА БАЙЛАКМАСЫН ДИ
КЕСАМАЛАЙ РАЙОНУМАСЫН ДАЙРАК
БАЙЛАКМАСЫН ДАЙРАК СОСМА
ТИН СЕКРЕТАРАТ
ДИНАС
КОМОК ТИН ДИНАС СОСМА
КЕСАМАЛАЙ РАЙОНУМАСЫН

ДИНАС II